



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara –perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan.

JOHAN SAPUTRA, lahir di Jember, 8 Oktober 1987, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan: Polri, bertempat tinggal di Perum Pondok Gede Permai Blok C-27, RT. 002, RW. 033 Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat–surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti–bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr, tanggal 14 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan perbaikan akte kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** dilahirkan di Jember pada tanggal 17 Februari 2015 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama JOHAN SAPUTRA (PEMOHON) dan STEPHANIE TYASARI;
- Bahwa kelahiran **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LU-19032015-0021 tertanggal 24 Maret 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat kesalahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** yang seharusnya **HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI**;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon dan perbaikan identitas anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran anak Pemohon **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** dengan No. 3509-LU-19032015-0021 tertanggal 24 Maret 2015 akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** menjadi **HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Johan Saputra, NIK. 3509030810870002 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Stephanie Tyasari, NIK. 3509194109890006 selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 0234/25/IV/2014, tertanggal 11 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509190705140022, tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-19032015-0021, tanggal 24 Maret 2015, An. Hanny Naura Anindya Saputri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Identitas dari Plt. Lurah Tegal Besar No. 400/101/35.09.01.2007/2019, Tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. TYASLONGET

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantunya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama cucu Saksi/ anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI, diganti menjadi bernama HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama asli anak Pemohon adalah HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI bukan HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI;
- Bahwa HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI merupakan anak Pemohon yang pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa karena anak Pemohon akan masuk sekolah dan ternyata terdapat perbedaan nama Anak Pemohon antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarganya jadi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama supaya kedepannya tidak bermasalah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit sehingga mengganggu perkembangannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2. RANGKI RAHMAT

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI, diganti menjadi bernama HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama asli anak Pemohon adalah HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI bukan HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI;

- Bahwa HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI merupakan anak Pemohon yang pertama dari 2 (dua) bersaudara;

- Bahwa karena anak Pemohon akan masuk sekolah dan ternyata terdapat perbedaan nama Anak Pemohon antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarganya jadi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama supaya kedepannya tidak bermasalah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran sebagai HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI menjadi HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan perubahan nama dalam akte kelahiran baru dapat dilakukan bila ada penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pondok Gede Permai Blok C-27, RT. 002, RW. 033 Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dua orang saksi masing-masing bernama **TYASLONGET** dan **RANGKI RAHMAT** yang pada pokoknya membenarkan bila anak pertama pemohon bernama HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI lahir di Jember pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon dalam pertumbuhannya dapat berkembang menjadi lebih baik dan tidak lagi sakit-sakitan, dikarenakan anak Pemohon selama ini sering mengalami sakit, sehingga berdasarkan kepercayaan dari Pemohon perlu dilakukan perubahan nama yang sesuai dengan anak Pemohon yang ternyata perubahan nama tersebut telah diakomodir pula dalam P-3 yaitu fotocopy kartu keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar keseluruhan surat-surat keterangan mengenai identitas anak Pemohon adalah satu dan sama, sehingga anak Pemohon memiliki kepastian hukum mengenai keabsahan identitas anak Pemohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti serta pertimbangan Hukum yang diuraikan di atas maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan penjelasan umumnya oleh karena kelahiran Pemohon adalah merupakan Peristiwa Penting maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran tersebut kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember karena hal tersebut membawa implikasi perubahan pada data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama pada Akte Kelahiran, maka Pemohon diwajibkan melaporkan perubahan nama tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr



Kabupaten Jember untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum, perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dari nama **HANNY NAURA ANINDYA SAPUTRI** menjadi **HANY NAURA ANINDYA SAPUTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019** oleh kami **RUTH MARINA D. SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jember, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DJATI MURNI, Sm., Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DJATI MURNI, Sm., Hk.

RUTH MARINA D S, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Jmr



Biaya – biaya :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses..... | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00+ |
| Jumlah..... | : Rp.166.000,00. |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);